



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 940 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf b angka 1 dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 141/PL.02.2-BA/1115/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Dalam Pemilihan Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

- 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Tim Pemeriksa Kesehatan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dalam Pemilihan Tahun 2024 dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dalam Pemilihan Tahun 2024 disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Hukum dan SDM,

